**PUPR Prioritaskan Penanganan Banjir Dari Sisa Anggaran COVID-19**

****

<https://www.google.com/search>

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memprioritaskan kegiatan penanganan banjir melalui program perbaikan saluran dari sisa refocusing anggaran COVID-19.

“Dari total dana kita Rp78 miliar yang telah di refocusing untuk penanganan COVID-19, tersisa Rp27 miliar dan itu sebagian besar untuk belanja modal. Sisanya kita optimalkan untuk penanganan banjir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Kamis.

Miftahurrahman menyebutkan, dari sisa anggaran Rp27 miliar tersebut, sekitar Rp19 miliar untuk belanja modal, kemduian belanja untuk kegiatan operasional dan fisik pada beberapa bidang di Dinas PUPR.

Menurutnya, saluran yang menjadi prioritas perbaikan adalah drainase di Jalan Bung Karno Karang Buaya Pagutan. Saluran di Karang Buaya tersebut akan dilakukan sodetan ke saluran primer agar air bisa mengalir lebih cepat.

“Jadi ketika terjadi hujan lebat dengan intesitas tinggi dan lama, air tidak meluap ke jalan dan rumah penduduk,” katanya.

Panjang saluran di kawasan Karang Buaye yang akan perbaiki 100 meter lebih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200 juta dan ada juga anggaran dari dana aspirasi dewan.

Nilai kegiatan fisik setelah refocusing kedua ini, rata-rata Rp200 juta atau pekerjaan penunjukan langsung. Kalau tender, waktunya tidak mencukupi. “Termasuk untuk kegiatan penyelesaian pembangunan yang tertunda seperti ‘landscape’ Kantor camat Ampenan dan menyelesaikan partisi di Kantor Lurah Sayang-Sayang masing-masing Rp200 juta,” katanya.

Sementara untuk anggaran tahun 2021, lanjut Miftahurrahman kemungkinan kondisinya tidak jauh beda. Dimana informasinya anggaran yang disiapkan untuk Dinas PUPR Kota Mataram menurun dari Rp78 miliar menjadi Rp28 miliar pada APBD murni 2021.

Dia memprediksikan, Rp28 miliar tahun 2021 mendatang juga bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Dari anggaran yang tersedia, katanya, paling banyak diperuntukkan untuk biaya operasional rutin mencapai Rp23 miliar.

“Menurunya alokasi anggaran ini akan berpengaruh terhadap program yang bisa direalisasikan terutama untuk program fisik yang membutuhkan anggaran besar,” ujarnya.

Sisa dari belanja rutin tersebut kata Miftahurrahman, akan digunakan untuk pelaksanaan program sebesar Rp5 miliar yang akan berikan kepada sejumlah bidang di Dinas PUPR untuk menjalankan programnya. (Ant)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/berita-utama/pupr-prioritaskan-penanganan-banjir-dari-sisa-anggaran-covid-19/02/07/2020;
2. https://mataram.antaranews.com/berita/125490/pupr-memprioritaskan-penanganan-banjir-dari-sisa-anggaran-covid-19/02/07/2020;

**Catatan**

Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refokusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.[[1]](#footnote-1)

Lebih lanjut dalam Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.[[2]](#footnote-2)

1. Lihat Pasal 3 Angka (1) UU Nomor 2 tentang UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 3 Angka (2) UU Nomor 2 tentang UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan [↑](#footnote-ref-2)